

EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN

KATA PENGANTAR

Al-Qur'an merupakan pedoman yang tidak pernah mengenal kata *expired* pada zaman. Al-Qur'an penuh dengan kajian-kajian yang cukup komprehensif menjawab tantangan zaman. Secara dialogis-historis dan substantif mengajarkan pengetahuan populer yang berkembang termasuk pengetahuan ekonomi dan praktik transaksi lainnya.

Dari sektor ekonomi, kajian Al-Qur'an sebagai aturan yang mengatur terhadap efektifitas kinerja yang berlaku dinilai konkrit dan kompatibel. Ekonomi-implementatif akan kerontang secara barokah dan manfaat ketika tidak meneguk pengetahuan al-Qur'an. Kenapa demikian, karena Al-Qur'an yang dapat mengembalikan dahaga keadilan manusia, baik dari sisi pranata sosial, kultural maupun mengatur dari sisi material. Tanpa al-Qur'an sebagai norma kehidupan maka kekerasan, ketidakadilan dan saling menzdalimi antar sesama akan kembali berlaku.

Ekonomi Islam dalam hal ajaran pasti akan mengacu pada nash al-Qur'an. Tanpa Al-Qur'an sebagai ideologi yang mengatur terhadap roda aktivitas di dalamnya maka bisa dimafhumi kalau misalkan masih melakukan praktik riba, tidak adil, rakus, tamak, manipulatif, saling menyakiti antar satu individu dengan individu lain. Bisa dikatakan cukup etis ketika mengajak budiman; mari kembali kepada al-Qur'an dalam berekonomi.

Manusia adalah makhluk berekonomi. Namun di Negara ini, tingginya jumlah investor pada lembaga keuangan berbasis konvensional dinilai cukup pesat maka menjadi keharusan untuk mengubah *mind-set* mereka agar kepercayaannya kepada lembaga keuangan Islam juga semakin meningkat. Hakikatnya, masyarakat masih membutuhkan ajaran keislaman yang tidak hanya bersifat

konteks-kultural tapi juga gali keilmuan pada ajaran keislaman dalam bentuk literatur.

Buku ini hadir kepada pembaca dengan judul “Ekonomi Islam dalam AL-Qur’an” merupakan salahsatu kontribusi kecil penulis dalam rangka melengkapi literatur yang kajiannya ekonomi dilihat dari nash al-Qur’an. Penulis masih sedikit melihat rak buku perpustakaan atau di pasar buku didalamnya fokus menulis ayat-ayat Ekonomi al-Qur’an.

Sebelumnya, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh civitas akademika IAIN Madura diantaranya Dr. Muhammad Kosim; Rektor IAIN Madura, Warek I; Dr. H. Nor Hasan, M.Ag., Warek II; Dr. H. Mohammad Zahid, M.Ag., & Warek III; Dr. H. Mohammad Hasan, M.Ag., dan tidak lupa juga kepada Dekan Fakultas Ekonomi Islam (JEBIS); Dr. Zainal Abidin, M.E.I., Wadek I; Dr. Rudy Hariyanto, Kaprodi Ekonomi yariah (ES); Sakinah, M.E.I., dan para rekan-rekan dosen IAIN Madura yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendukung terhadap terealisasinya buku ini. Kami ucapkan banyak terimakasih juga kepada istri tercinta, Abdatil Bathinah yang selalu mendukung secara moral dan tidak lupa kepada pangeran kecil Abdullah Faqih Zain (Zen) yang menghibur disela-sela penulis sehingga dengan lancar dapat terkumpul tulisan sederhanan ini. Terakhir kepada Penerbit Duta Media, penulis ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menerbitkan buku ini.

Dengan terbitnya buku ini, semoga menjadi jalan pembaca dan penulis untuk tidak lagi melupakan al-Qur’an dalam berekonomi. Dengan hadirnya buku ini dapat diterima pembaca sebagai kontribusi pengetahuan sehingga menjadi salahsatu media untuk mencapai ridhaNya. Aamiin.

Sumenep, Ramadhan 17 Mei 2019

Suaidi, S.H.I., M.S.I

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: Ekonomi dalam al-Quran

Pendahuluan

Isitilah-istilah Ekonomi dalam al-Qur'an

BAB II: Asas-asas

- a. Asas Suka Sama Suka
- b. Asas Keadilan
- c. Asas Saling Menguntungkan
- d. Asas Saling Tolong-menolong

BAB III: Perintah Berekonomi

- a. Perintah Mencari rezeki yang Halal dan Baik
- b. Tegakkan Hak sesuai Porosnya
- c. Hak dan Kesempatan yang Sama

BAB IV: Hak Individu dan Sosial dalam Ekonomi

BAB V: Menolong demi Kesejahteraan Bersama sebagai Tujuan Utama

- a. Aturan berekonomi bercirikan etika
- b. Aturan berekonomi bercirikan kemanusiaan

BAB VI: Nafkah dan Sedekah: Kelancaran Ekonomi

BAB VII: Zakat dan Stabilitas Ekonomi

BAB VIII: Sistem Ekonomi

- a. Aturan Islam dalam Sistem Ekonomi Islam
- b. Menghindari transaksi yang membawa pada praktik prostitusi
- c. Berekonomi Jangan Mengganggu Ibadah
- d. Aturan berekonomi bercirikan kemanusiaan

BAB IX: Akad-akad Ekonomi Islam

- a. *Wadi'ah*
- b. *Musyarakah*
- c. *Mudharabah*
- d. *Murabahah*
- e. *Salam*
- f. *Ijarah*
- g. *Wakalah*
- h. *Kafalah*
- i. *Qardh*

BAB X: Manajemen Risiko

- a. Manajemen Risiko dalam Kisah Yusuf
- b. Konsep Manajemen Risiko

BAB XI: Harta

- a. Kedudukan Harta
- b. Islam Tidak Mengenal Monopoli

BAB XII: Harta dan Kegiatan EKonomi

- a. Allah Penguasa Harta
- b. Tidak Boleh Berlebihan dalam Menggunakan Harta
- c. Tidak Boleh Sombong dengan harta yang dimiliki
- d. Harta sebagai Ujian
- e. Harta Pengantar Hamba Menuju HadiratNya
- f. Mencari Harta sesuai Norma Agama
- g. Harta sebagai Media Menuju HadiratNya
- h. Islam Melarang Mencari Harta Haram

BAB XIII: Orientasi Al-Qur'an terhadap Harta

- a. Kemakmuran dan Kesejahteraan
- b. Manusia sebagai Hamba
- c. Dua Konsep Hidup Bahagia

- d. Iman dan Amal Shaleh menuju *hayatan thayyibah*
- e. Islam: *rahmatan lil-alamin*

BAB XIV: Etos Kerja dalam Islam

- a. Kerangka Kerja
- b. Umat Islam harus Kaya

BAB XV: Riba

- a. Hukum riba: Bertentangan dengan Islam
- b. Balasan bagi Pemakan Riba
- c. Islam Menolak Simpan-pinjam Riba
- d. Tidak Ada Alasan bagi Pemakan Riba
- e. Memakan Riba secara Berlipat-ganda (*adhafan mudhaafah*)
- f. Ancaman Allah bagi Pemakan Hasil Riba
- g. Harta Riba sama dengan Barang Batil
- h. Tidak ada standarisasi bagi pengambil barang riba
- i. Keharaman riba
- j. Kebatilan pasti musnah
- k. Perlindungan Hak

BAB XVI: Dimensi Ekonomi Islam

- a. Ekonomi Islam memprioritaskan sistem tolong menolong (muawanah)
- b. Islam dan justice
- c. Larangan Menimbun Harta
- d. Memberikan toleransi bagi yang pailit

BAB XVII: Transaksi (selain riba) yang dilarang dalam Ekonomi Islam

- a. Riswah
- b. Judi

BAB XVIII: Zakat

- a. Perintah Zakat
- b. Zakat dari Aspek Ekonomi
- c. Zakat dan Shalat
- d. Zakat Vs Aspek Sosial
- e. Zakat dan Shadaqah
- f. Zakat dan Ifaq
- g. Zakat dan Mustahiq

BAB XIX: Golongan yang Mendapat Prioritas Pertolongan

- a. Anak yatim
- b. Orang-orang yang terbelenggu hutang
- c. Para peminta-minta
- d. Musafir (ibnu sabil)
- e. Para tawanan perang
- f. Para janda
- g. Orang yang tidak punya harta (tapi tidak mau memintaminta)
- h. Miskin

BAB XX: Peringatan Al-Qur'an terhadap Orang Kayang yang Banyak Harta

- a. Harta sebagai Amanah
- b. Harta Vs Sosial
- c. Harta adalah Milik Allah
- d. Sombong
- e. Tamak dan Rakus
- f. Menimbun Harta

BAB XXI: Ekonomi Akhirnya (harus) kembali kepada Tuhan

- a. Hakikat Orientasi Ekonomi
- b. Tekun Ibadah dan Sumber Ketenangan
- c. Tidak Over dalam Menggunakan Harta

d. Seluruh Harta adalah dariNya

Daftar Pustaka

BAB I

Ekonomi dalam al-Quran

a. Pendahuluan

Kompleksitas pengetahuan al-Quran (*knowledge of holy*) tidak dapat kita pungkiri tentang pemuatan berbagai macam ilmu, termasuk ilmu ekonomi. Meskipun dalam al-Quran tidak dapat ditemukan secara langsung kata ekonomi, namun secara istilah dan mekanisme kerja yang mirip dengan praktik ekonomi dapat kita temukan di dalam nash al-Quran itu sendiri.

Ekonomi yang menacu pada al-Qur'an disebut dengan ekonomi Islam. Terbentuknya ekonomi dalam basis keislaman tersebut sebenarnya ada dua tujuan yang ingin dicapai untuk memapankan eksistensinya; *pertama*, memosisikan ekonomi Islam ke dalam perspektif kesejarahan yang memberi ruang bagi ekonomi Islam sebagai salah satu kontributor penting dalam perkembangan alam pemikiran ekonomi modern; *kedua*, menyajikan pembahasan tentang metodologi pengembangan ekonomi Islam secara seimbang antara metodologi pengetahuan agama yang cenderung normatif dan pengetahuan ekonomi yang cenderung positivistik.¹

b. Istilah-istilah Ekonomi dalam al-Quran

Dalam kamus bahasa arab, ilmu ekonomi kita kenal dengan istilah *ilmu al-iqtishadi*.² Kata *al-iqtishadi* di sini adalah berasal dari kata *qashada*. Kemudian dalam al-Quran ditemukan istilah-istilah yang sangat berkaitan dengannya, contohnya ada istilah *qashid*, *qashdu*, *qashidan*, *muqtashidun* dan *muqtashidatun*.³

¹ Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 352.

² Kamus *Al-Munawwir*, Hlm. 1124. Istilah *iqtishadun* di sini misalkan kita temukan sebuah judul buku yang ditulis oleh Muhammad Baqir Ash Shadr dengan kalimat *iqtishaduna* (ekonomi kita).

³ Istilah ini bisa

Kata *qashada* dalam kamus modern Bahasa Arab yang ditulis oleh Hans Wehr (1994) dijumpai kata dasar “*qa-sha-da*, yang melahirkan “*qasd*” (yang berarti: *endeavor, aspiration, intention, intent; design, porpuse, relation, object, goal, aim, end, frugality, thrift* dan *economy*); “*qashdi*” (*intentional, intended*); *qashid* (*aspired, desired, aimed at, intended*); *maqshid* atau *maqashid* (*destination*) dan *iqtishad* (*saving, economization, retrenchment, thritiness, thrift, providence, economy*). Dari sini lahirlah istilah “*ilmu al-iqtishadi* (ilmu ekonomi); *ilm al-iqtishad as-siyasi* (politik ekonomi) *iqtishadan fil-waqt* (*in order to save time*) dan *al-Iqtishadiyah* (ekonomi).⁴

1. *Iqshid*

Dalam al-Quran dalam surat Luqman ayat 19 ada kata *iqshid* yang memiliki makna sederhana.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

الْحَمِيرِ

Artinya: Dan ***sederhanalah*** kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqman: 19)

Dalam ayat ini kata “*iqshid*” memiliki arti sederhana. Bagaimana kita bersikap sederhana dalam hal apapun. Prof. Dr. Qurasih Shihab menafsirkan kata ini dan bersikap *sederhanalah dalam berjalanmu*, yakni jangan membusungkan dada dan jangan juga merunduk bagaikan orang sakit. Jangan berlari tergesa-gesa dan jangan juga sangat perlahan menghabiskan.⁵

Ayat ini berusaha untuk menjelaskan dalam konteks ekonomi bahwa dalam berekonomi tidak boleh berlebihan, tidak ada rasa

⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 2-3.

⁵ M. Qurasih Shihab, *Tafsir a-Misbah, pesan dan kesan keserasian al-Quran*, Volume 11, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), cetakan ketiga, hlm. 139.

sombong dan angkuh. Kata *iqshid* di sini berpengaruh pada sifat manusia yang suka berbusung dada dan tidak suka berwajah sombong karena memiliki harta lebih dari yang lain. Jadi, kata *iqshid* sangat berperan penting dengan pengetahuan ekonomi terkait etika sehari-sehari, atau biasa kita sebut dengan etika ekonomi.

2. *Qashdu*

Dalam surat yang lain Allah meletakkan kata *qashdu*, dengan arti jalan lurus atau stabil. Kata ini kita dapatkan dalam surat an-Nahl ayat 9. Allah berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ



Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) **jalan yang lurus**, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (QS. An-Nahl: 9)

Dalam tafsir Ibnu Abbas kata *qashdu* memiliki arti menunjukkan; *Wa 'alallāhi qashdus sabili* (adalah Hak Allah⁶ [menunjukkan] jalan yang lurus), yakni menunjukkan jalan, baik di darat maupun di laut. ⁷ Integritas penjelasan Ibnu Abbas di sini dari sektor ekonomi adalah memberikan jalan lurus bagi orang yang dalam kondisi bengkok. Dalam ilmu ekonomi kita kenal dengan istilah, regulasi ekonomi.

3. *Qashidan*

Dalam surat at-Taubah, ayat 42 Allah berfirman:

⁶ Hak Allah bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia pada umumnya, tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 20.

⁷ Tafsir Ibnu Abbas, dalam al-Quran digital Deponegoro.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ

الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خُرُوجَنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan **yang tidak seberapa jauh**, Pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. (QS. At-Taubah: 42)

Kata *Wa safaran qāshidan* (dan perjalanan yang tidak seberapa jauh), yakni perjalanannya ringan. Ayat ini mengecam sekelompok orang-orang munafik yang tidak menyambut akan ajakan al-Quran yang suda jelas mengajak untuk berjihad: *Kalau seandainya yang engkau serukan kepada mereka itu keuntungan duniawi yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh* jaraknya dari tempat tinggal mereka, *pastilah mereka mengikutimu* dengan tujuan memperoleh keuntungan duniawi itu, *tetapi* kini mereka enggan mengikutimu karena terasa *jauh bagi mereka tempat yang dituju itu* walaupun pada hakikatnya bagi yang bersemangat dan beriman itu tiak jauh.⁸ Istilah *qashidan* kalau dilihat dari kacamata ekonomi bahwa dalam mencari ekonomi kita tidak boleh bermalas-malasan, harus memiliki semangat yang tangguh, sabar, ulet, dan tidak suka menipu pada orang lain.

⁸ M. Qurasih Shihab, *Tafsir a-Misbah...*, Volume 5, hlm. 139.

4. Muqtashidun dan Muqtashidatun

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap **menempuh jalan yang lurus**⁹. dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. (QS. Luqman: 32)

Selain terdapat pada ayat QS. Luqman: 32 tersebut istilah *muqtashidatun* juga terdapat pada surat QS. al-Maidah: 66.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ

فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ



Artinya: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang **pertengahan**. dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (QS. Al-Maidah: 66)

⁹ yang dimaksud dengan jalan yang lurus ialah: mengakui ke-esaan Allah.

Dua ayat di atas ditemukan sebuah kata yang sepertinya sama namun narasi maknanya berbeda. *Muqtashid* (kata yg pertama) memiliki arti menempuh jalan yang lurus baik dalam ucapan maupun perbuatan, hingga menjadi lebih santun daripada sebelum kejadian itu. Sedangkan *muqtashidatun* (kedua) memiliki maksud pada sebuah golongan yang adil dan istiqamah. Keduanya sangat berhubungan dengan ekonomi Islam, yaitu bagi pencari ekonomi baik posisinya sebagai produsen, distributor maupun konsumen maka mereka harus menempuh dengan jalan yang lurus, memproses dengan barang yang halal, kinerja yang baik, santun, adil dan istiqamah sehingga terbentuk ekonomi Islam yang berkeadilan yang menentramkan dan menyejahterakan.

Oleh karena itu, ekonomi berkeadilan menjadi aktifitas yang tidak bisa dilepaskan dari ruh kehidupan sehari-hari manusia. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepenuhnya harus mampu memproses dengan baik terhadap isi alamnya baik dalam bentuk interaksi maupun bertransaksi. Sumber daya alam sangat tergantung pada nilai transaksi yang mengatur perilakunya. Berbeda situasi dan kondisi dapat menyebabkan berbedanya transaksi. Demikian pula turunan prinsip ekonomi yang digunakan untuk memecahkan persoalan aktifitas ekonomi tergantung kepada kepercayaan dan ideologi. Sumber kebenaran prinsip ekonomi didapatkan dengan berbagai cara seperti pengalaman, hukum alam maupun yang memang sudah diatur dengan sempurna oleh-NYA.

BAB II

Asas-asas Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berdiri di atas dasar-dasar yang termaktub dalam kitabNya. Dasar ini menjadi pengokoh terhadap kuatnya prinsip dalam berekonomi.

a. Asas Suka Sama Suka

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar **suka sama suka** di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

Dalam istilah *taradlin* di sini kita temukan makna suka sama suka. Dalam bahasa arab *taradlin* memiliki arti suka, senang dan rela.¹⁰ Rela dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat arti; bersedia, sudi dengan ikhlas hati; izin, persetujuan termasuk perkenan.¹¹

¹⁰ Kamus Munawwir, hlm. 505.

¹¹ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Lux*, (Semarang, Widya Karya, 2012), cetakan keduabelas, hlm. 418.

Taradli adalah kerelaan sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat pula dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW sebagai penafsir utama al-Quran mengharamkan *bai' al-gharar* (jual beli yang mengandung unsur spekulasi dan penipuan), karena pasti dalam akad itu ada pihak yang dikecewakan.¹²

b. Asas Keadilan

Asas keadilan ini terdapat dalam Surat al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
 مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid: 25)*

Sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat –terutama masyarakat lemah– seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis yang cenderung *profit oriented* karena yang dikejar dalam berekonomi

¹² Taufik Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), jilid 3, hlm. 133.

mereka semata-mata adalah geuntungan bukan berbasis pertolongan (*muawanah*/tolong-menolong) seperti yang dikenal *falah oriented*. Tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh kaum komunis terutama Marxisme. Akan tetapi pertengahan (*tawasut/moderat*) di antara keduanya. Dengan prinsip tidak menya-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan.¹³ Sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا
 لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. **Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.** (QS. Ar-Rahman: 7-9)

c. Asas Saling Menguntungkan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا
 فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

¹³ Yusuf Qardlawi, *Peran nilai dan Moral dalam Perkonomian Islam*, terj., (Jakarta, Rabbani Press, 1997), hlm. 85.

orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; **kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.** (QS. Al-Baqarah: 278-279)

d. Asas Saling tolong-menolong

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْتُمْ سِنًاۙ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٣٩٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan**

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. AL-Maidah: 5)

BAB III

Perintah Berekonomi

Selama itu pekerjaan halal, baik dan tidak saling menyakiti atau tidak saling merugikan antara satu pihak dengan pihak lain maka Al-qur'an biasanya pasti mendukungnya. Salah satu Perintah Al-Qur'an terhadap bolehnya bermuamalah atau anjuran dalam bertransaksi.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".
(QS. Al-Baqarah : 275).

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا

مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Nahl: 14)

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. (QS. Al-Isra': 66)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

وَلِتَجْرِيَ الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Ar-Rum: 46)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jum'ah: 10)

a. Perintah Mencari Rezeki yang Halal dan Baik

Al-Qur'an selalu mengajarkan pada mencari rezeki yang halal dan *thayyib* karena dengan keduanya berindikasi pada ketenangan dan kesejahteraan berekonomi. Kesejahteraan ekonomi merupakan unsur pokok berdirinya perilaku ekonomi. Untuk melahirkan kesejahteraan, Islam memerintakan mulai dari yang paling dasar, seperti mengkonsumsi yang halal dan baik. Karena ketenangan jiwa dan sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh isi makanan di dalam dirinya.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang **halal lagi baik** dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang **nyata** bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)

Didalam surat yang lain dijelaskan tentang tidak bolehnya mengharamkan yang halal, atau sebaliknya. Sebagaimana Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٧٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا

اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang **halal lagi baik** dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah: 87-88)

Tidak bolehnya melakukan perilaku haram, hakikatnya ada hikmah yang perlu direnungkan. Aturan tersebut dibentuk agar pribadi manusia tidak mudah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka dilahirkan adalah dalam rangka untuk saling kenal sama yang lain. Bukan diciptakan untuk bermusuhan. Sehingga terbentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan **menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.** Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.Al-Hujurat: 13)

Oleh karena itu, tegaknya sistem keadilan adalah untuk meminimalisir akan lahirnya rasa saling benci antar sesama. Ketidakadilan hanya melahirkan pertikaian dan permusuhan. Faktor utama yang menyebabkan munculnya keduanya adalah karena faktor saling membenci antar sesama.

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman **hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.** dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu **lebih** dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

b. Tegakkan Hak sesuai Aturannya.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi **dengan** membuat kerusakan (QS. Asy-Syuara': 183)

c. Hak dan Kesempatan yang Sama

Memperoleh keputusan yang adil adalah keinginan seluruh makhluk di muka bumi ini. Tidak tebang pilih dalam menciptakan keputusan. Tidak karena kaya kemudian dibantu sedangkan yang lemah dibiarkan. Dari sektor kasta, yang mengangkat derajat manusia menjadi penguasa sehingga dapat melaksanakan hak untuk mengatur bukan dirinya tapi Allah.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ



Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu **penguasa-penguasa di bumi** dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am: 165)

Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk mengingat sesama dan membantu kondisi mereka yang lemah atau tidak mampu.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
 بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعَمَةٍ أَلَّهِ

تَجْحَدُونَ

Artinya: Dan Allah **melebihkan** sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (QS. An-Nahl: 71)

Semua makhluk di muka bumi eksistensi mereka adalah untuk saling mengisi satu sama yang lain. Tidak ada yang sempurna selama masih bernama makhluk, yaitu manusia.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zuhurf: 32)

d. kesejahteraan sosial

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَنَقَبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS. Lukman: 22)

BAB IV

Sosial dalam Ekonomi dan Hak Individu

Lahirnya aneka ragam bentuk transaksi pada manusia di dunia ini merupakan anugerah yang sulit dirasakan oleh makhlukNya. Tidak bisa dibayangkan ketika hanya monoton pada akad *muzara'ah* saja bisa dipastikan tidak akan berkembang *Islamic Finance* berbentuk lembaga keuangan syariah (*islamic banking*). Jadi, terciptanya ragam transaksi dalam berekonomi merupakan letak keadilan Allah pada penciptaannya untuk tidak melahirkan kejenuhan dalam berekonomi sehari-hari. Sebenarnya ilustrasi ayat integritas dan konektifitas tamsil sebagaimana diciptakan ragam makhluk untuk saling mengenal satu sama yang lain.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. **Sesungguhnya** orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)

a. Adil pada Sesama

Kalau Allah saja dalam menciptakan makhluk dengan sifat keadilan. Maka sebagai makhluk harus menegakkan keadilan dan persaudaraan yang universal kepada sesamanya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

b. Tidak Boleh mengambil Hak Sesama

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ



Artinya: dan janganlah kamu **merugikan** manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syuara': 183)

c. Khalifah: Ujian dariNya

Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dalam surat Al-An'am 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ خَلْقًا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ



Artinya: dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am: 165)

d. Salurkan rezeki kepada yang berhak

Dan merata: An-Nahl 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعَمَةٍ أَلَّهِ
تَجْحَدُونَ

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?. (QS. An-Nahl: 71)

e. Kasta sebagai Rahmat

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zuhruf: 32)

f. Menciptakan kebebasan individu

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ
الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۗ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ
إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مآبُ

Artinya: orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka[775] bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun

dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali". (QS. Ar-Ra'du : 36)

g. kesejahteraan sosial

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَنَقَبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

Artinya: dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS. Lukman: 22)

Oleh karena itu, tugas Nabi Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban yang membelenggunya. Beliau memberikan hak sesuai kepribadian umatnya.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan

Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf: 157)

BAB V

Menolong demi Kesejahteraan Bersama sebagai Tujuan Utama

Islam mengutamakan tolong-menolong. Islam melihat kaum lemah yang sulit dipikirkan oleh kaum kaya. Islam selalu memperhatikan orang-orang yang tertindas dan suka dilecehkan orang-orang yang kuat. Perhatian Islam ini di sini salahsatunya ditujukan pada fakir miskin, perempuan janda termasuk anak yatim. Mereka ingin disesajterakan oleh Islam, karena secara perasaan mereka tergolong orang-orang yang berkurang dan terisolasi.

a. Anjuran menolong fakir miskin dan anak yatim di sekeliling kita.

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ



Artinya: Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin (QS. 74: 43-44)

b. Orang miskin mempunyai hak dari harta orang-orang kaya.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٧٠﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٧١﴾

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. 70: 24-25)

- c. Yang mendapat ancaman adalah orang-orang kaya yang tidak membantu yang miskin.

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan juga Dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin.

- d. Ancaman bagi penduduk kaya di kota mekkah karena mereka tidak memberikan sebagian dari harta kekayaannya kepada yang miskin

كَلَّا ۗ بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ

الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الْوَرَثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ

حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

Artinya: sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil). Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS. Al-Haqqah: 17-20)

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ

﴿١٤﴾ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿١٩﴾

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢١﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢٢﴾ أَنْ ائْذِنُوا عَلَيَّ حَرِّثَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَأَنْطَلِقُوا فِيهِمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٤﴾ أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا
الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٥﴾ وَغَدَوْا عَلَيَّ حَرِّدِ قَدِيرِينَ ﴿٢٦﴾ فَأَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا
إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٧﴾ بَلْ لَحْنٌ مَحْرُومُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا
تَسْبِحُونَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣٠﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَتَوَلَّوْنَا إِنَّا كُنَّا طَائِفِينَ ﴿٣٢﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ
يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٣﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mencoba mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari. Dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin). Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil memanggil di pagi hari: "Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya". Maka Pergilah mereka saling berbisik-bisik. "Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu". Dan Berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) Padahal mereka

(menolongnya). Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan). Bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)[1493]". Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu?". Mereka mengucapkan: "Maha suci Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang zalim". Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas". Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab (dunia). dan Sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. (QS. Al-Qalam: 17-33)

Allah pernah mencoba penduduk Mekkah dengan menganugrahi mereka nikmat-nikmat yang banyak untuk mengetahui Apakah mereka bersyukur atau tidak sebagaimana Allah telah mencobai pemilik-pemilik kebun. Akhirnya Pemilik kebun itu ayang awalnya kikir dan pada akhirnya insyaf dan masuk Islam berbondong-bondong. Kejadian ini terjadi setelah penaklukan Mekkah.

e. Pentingnya menafkahkan harta benda kita kepada orang yang membutuhkan demi mengurangi penderitaan orang lain.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا

وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah: 262)

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ

وَكَانَ اللَّهُ بِهِمَّ عَلِيمًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka. (QS. An-Nisa': 39)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى

الْءَادَارِ ﴿٣٧﴾

Artinya: dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (QS. Ar-Ra'du: 22)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqan: 67)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا

لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. AL-Faathir: 29)

BAB VI

Nafkah dan Sedekah: Kelancaran Ekonomi

Islam memberikan perhatian secara serius dalam menjalankan sistem *nafkah* (memberikan tunjangan pada lapisan yang memiliki ekonomi lemah) karena nafkah sangat penting demi membangun kelancaran berekonomi.

وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ
بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ
أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban[120] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu[121], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka

wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan **haji**), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah: 196)

Kemudian dalam ayat yang lain

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf[167] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 263)

Perkataan yang baik Maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'af ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima. Selain itu:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ

فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ ^ك مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya: Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 271)

Islam mengajarkan untuk menyembunyikan keika bersedekah. Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain itu juga baik tapi menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena Menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi. Bersedekah dengan sembunyi dan diiringin dengan perkataan lemah lembu merupakan perilaku sangat mulia karena akan menyebabkan tidak sakitnya perasaan yang menerima sedekah.

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى ^ق وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ



Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf[167] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Perkataan yang baik di sini Maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'af ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah: 276)

Memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ

يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

Artinya: dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka **diberi** sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (QS. At-Taubah: 58)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ

صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُنُكُمْ صَدَقْتِ ۚ فَاذْ لَمَّ تَفَعَّلُوا وَتَابَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul **hendaklah** kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mudalah: 12-13)

BAB VII

Zakat dan stabilitas Ekonomi

Term zakat sebagai sarana untuk menunjang kestabilan berekonomi. Dalam zakat dibangun teori rasa persaudaraan yang utuh karena di sana ada rasa empati dan simpati yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ukhuwah*. Karena tujuan zakat adalah selain pemererat rasa solidaritas dan juga mampu menyetrilkan dari kotornya harta yang dimiliki.

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga memiliki nilai solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam. Zakat sebagai rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah pasca puasa ramadhan.¹⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)

Dari ayat di atas menyatakan bahwa kata zakat sering kali beriringan dengan kata shalat. Jadi, zakat menjadi satu-satunya ibadah yang menjadi prioritas diperintahkan dan harus dilaksanakan. Sebagaimana juga ayat berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 408.

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ



Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat **dan** tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. Al-Baqarah: 83)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan **bagi** dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ

عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka

mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah: 277)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ
أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا



Artinya: *tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. (QS. An-Nisa': 77)*

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
 وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

Artinya: tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar. (QS. An-Nisa': 162)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ
 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
 وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
 ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٦٣﴾

Artinya: dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan

kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Al-Maaidah: 12)

BAB VIII

Etika berekonomi

a. Aturan Islam dalam Sistem Ekonomi Islam

Tidak bolehnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, seperti menjual minuman keras mendirikan klub buat kupu-kupu malam atau semacam diskotik atau tempat pembuat dosa lainnya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-taubah: 28)

Narasi ayat di atas menjelaskan bahwa jiwa kaum musyrikin itu cenderung berpikir kotor, karena sikap dan sifatnya menyekutukan Allah. Bahkan dalam Islam kaum musyrikin itu tidak boleh masuk daerah Haram baik untuk keperluan haji dan umrah atau untuk keperluan yang lain. Tidak dibenarkan kaum musyrikin mengerjakan haji dan umrah, karena pencaharian orang-orang Muslim boleh Jadi berkurang. Oleh karena itu, dalam bentuk ibadah dan muamalah kita jangan terlalu percaya pada kaum musyrik karena beda kepercayaan

akan berbeda pula pemahaman. Beda pemahaman akan cenderung mengajak sesuai dengan apa yang dipahami.

b. Menghindari transaksi yang membawa pada praktik prostitusi

Tidak bolehnya memaksa kaum wanita melakukan praktik prostitusi karena hal itu merupakan pekerjaan kaum jahiliyah.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى

الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[1038]. (QS. An-Nur: 33)

Pesan moral dari penjelasan ayat tersebut adalah; salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdikan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

c. Berekonomi Jangan Mengganggu Ibadah

Kalau datang waktu shalat maka bersegeralah menunaikannya walaupun dalam kondisi masih banyak pembeli waktu itu kecuali shalat tu sudah selesai dikerjakan maka diperolehkan mengadakan transaksi jual beli kembali.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9)

d. Aturan berekonomi bercirikan kemanusiaan

Manusia sebagai *khalifah* (wakil Allah) di muka bumi. QS. Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah **ketika** Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-BaqaraH: 30)

Manusia sebagai pemakmur di muka bumi sehingga Allah memberikan alat untuk mendayagunakannya. Allah tidak sekali-kali menurunkan Malaikat, Jin dan Syaitan untuk bercocok tanam maka disinilah peran manusia sebagai kreator di muka bumi. Bumi tergantung dengan keinginan manusia baik kerusakan dan kebaikannya. Sebagaimana pesan Nabi shaleh kepada kaumnya (diutus kepada kaum Tsamud), bahwa dengan adanya manusia di muka bumi adalah untuk memakmurkan bukan justeru merusak isi di dalamnya.

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ

إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا

إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) **dan** menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Al-Huud: 61)

BAB IX

Akad-aka Ekonomi Islam

Akad merupakan suatu keharusan ketika melakukan transaksi bisnis. Karena secara defintif, akad itu sendiri adalah “irtibath ijab bi qabulin ala wajhin masyru’ yatbutu atsribu fi mahal-lihi”, yaitu pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyari’atkan yang berpengaruh terhadap objeknya.¹⁵ Maka bertransaksi menjadi batal ketika akad tidak ditegakkan. Oleh karena itu, penuhi akad-akad ketika berkontrak antar sesama.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-maidah: 1)

Akad-akad tersebut menjadi pengikat antara pihak pertama dengan pihak kedua. Sehingga terjadi sebuah perjanjian yang mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

¹⁵ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 66.

Ketika perjanjian dilaksanakan dalam bisnis maka Islam memerintah untuk benyabar ke seluruh penjuru untuk mengadakan bisnis

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad titipan barang yang bernilai¹⁶ diantara dua belah pihak, yaitu antara pemilik barang dan lembaga penerima titipan sepakat untuk meletakkan barang yang ditipkan sesuai kepekatan waktu yang telah disepakati. Dalam pembagian *Wadi'ah* salahsatunya adalah *wadi'ah amanah*. Perintah untuk selalu menjaga amanah mejadi prioritas dalam islam, karena dengan amanah yang disandang dan mampu menjaga amanah itu maka dia akan menuju orang yang bertakwa.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 351.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan **dengan** adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa':58)

b. Rahn

Gadai (*Rahn*) secara bahasa memiliki arti *al-habsu* yaitu menahan. Sedangkan secara istilah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya.¹⁷

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Mudatstir: 38)

Terdapat pada ayat yang lain:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah, Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2012), hlm. 198.

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh **seorang** penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Dua ayat di atas mengisyaratkan bahwa boleh menggadaikan suatu barang yang bernilai untuk memperoleh sejumlah modal. Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan ketika satu sama lain tertanam rasa tidak saling percaya mempercayai. Akad *rahn* ini menjadi alternatif untuk memudahkan para musafir yang memiliki barang berharga tapi tidak berbentuk uang terutama untuk membangun konsep kepercayaan antara *rahin* dengan *marhun bih*.

c. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.¹⁸ Jadi, *musyarakah* merupakan akad pembiayaan berdasarkan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dan saling bekerja dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan

¹⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: logung, 2009), 120.

dalam usaha. Terkati kata *musyarakah* ini Allah menyebutkan dengan “*Syuraka*” yang berarti sekutu.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصَوْنَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa':12)

[274] Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝۱۱



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat

zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad: 24)

d. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, satu pihak memberikan modal (*shohibul maal*), satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga (*mudharib*) untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁹ Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.²⁰ Di dalam al-Qur'an disinggung tentang kata *mudharabah*, yaitu dengan adanya istilah *yadlribuna* menawarkan kata yang sama dengan kata *mudharabah* yang memiliki arti menjalankan suatu usaha.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي إِلَيْهِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثُهُ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ
 ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا

¹⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 129.

²⁰ Salah ash-Shawi & Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Ikapi, 2011), hlm. 168.

اللَّهُ قَرَضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا

وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah **mengetahui** bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil: 20)*

Islam seringkali memberikan dorongan untuk selalu melakukan perjalanan usaha karena dengan menjalankan usaha dapat mengubah perjalanan ekonomi dunia.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 198)

e. Murabahah

Secara istilah *Murabahah* berasal dari kata *rabiha*, *yarbahu ribhan* yang artinya untung atau profit. Secara istilah *murbahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pertama dengan pihak kedua.²¹ Jadi, yang dimaksud *murabahah* merupakan pindahnya suatu barang dari penjual kepada pembeli barang dengan keuntungan yang sudah ditentukan oleh keduanya. Kata *murabahah* dicantumkan di dalam al-Qur'an dengan kata "*rabiha*" dan Islam membolehkan (menghalalkan) jual beli yang sistemnya mengadakan kesepakatan dengan pihak pemilik modal untuk memperoleh barang tertentu.

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), cet keempat, hlm. 71.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS. Al-Baqarah: 16)

Murabahah boleh karena sistim yang digunakan sifatnya jual beli dan selama tidak sampai pada tingkat riba. Sedangkan riba itu sendiri hukumnya haram.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka

baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

f. *Bai' salam*

Secara bahasa salam merupakan akad pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu.²² Sedangkan secara istilah merupakan akad beli berbentuk pesanan (*in front payment sale*) juga disebut *dow payment*, artinya penyetoran sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan.²³ Islam memberikan jaminan bahwa dengan *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu juga telah dihalalkan oleh Allah sebagaimana akad salam terjadi ketika Ibnu Abbas ditanya terkait dengan akad salam dia kemudian membacakan ayat itu (al-Baqarah: 282). Di dalam ayat tersebut terdapat adanya statemen hukum akan bolehnya menegakkan sistem jual beli dalam bentuk pesanan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ^ع وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ^ع فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ^ع الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ع فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 132.

²³ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV Wicaksana, Semarang 2002, hlm. 68-69.

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

Bermuamalah dan memakai akad *salam* itu boleh selama berjualbeli dilaksanakan secara detail dan transparan, misalkan tidak menyimpan terhadap kecatatan barang. Ketika ada kerelaan antara nasabah dengan lembaga bank dalam menyepakati harga maka ini bagian dari perbedaan *bai' salam* dengan *ijon*. Akad *salam* boleh diaplikasikan dalam bertransaksi sedangkan praktik *Ijon* tidak diperbolehkan karena didalamnya mengandung unsur *mulamasah* yang memprediksi belum pasti. Hal demikian bisa berindikasi ada unsur ketidakrelaan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Padahal dalam tradisi bisnis Islam harus ada unsur kerelaan diantara keduanya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

g. Ijarah

Ijarah berasal dari asal kata *ajaara yu'jiru ijaaratan* yang artinya ongkos, upah, gaji, ganti sewa uang jasa dan tarif. Contohnya, *Ajjartuhu ala al-amal* (saya mengupah atas pekerjaannya).²⁴ . Dengan adanya kalimat *izda sallamtum ma aataitum bil ma'ruf* secara tidak langsung telah menunjukkan bagi pengelola modal dianjurkan oleh agama hendaknya mereka diberikan upah (ongkos) yang pantas atau patut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

²⁴ Kamus *al-Ma'ani Arabi*

لَكُمْ فَمَا تُوَهَّنَ أَجُوْرَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاْسَرْتُمْ فَسْتََرْضِعْ لَهُنَّ

أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, **kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya**, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-thalaq: 6)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman dengan meletakkan kata "ista'jara" yang memiliki arti bekerja:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجْرْتِ الْقَوِيَّةُ الْأَمِينُ

﴿١٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat yang lain terdapat dalam surat al-Kahfi dengan kata "ajran" dengan arti upah:

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: Musa berkata (kepada Nabi Khidir): "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi: 77)

h. Wakalah

Wakalah secara bahasa memiliki arti surat kuasa, perwakilan, pengacara dan agen. Secara istilah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasannya *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Dalam al-Qur'n kata *wakalah* diletakkan dengan kata "*al-wakil*" yang berarti pelindung.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخَشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٢﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia[250] telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah **Sebaik-baik Pelindung**". (QS. Ali-imran: 173)

Wakalah dalam ayat ini tidak seperti apa yang terjadi di transaksi jual beli (sistem ekonomi) namun *al-wakil* dalam kata itu menggunakan kata *al-hifzdu* dan tidak begitu berkaitan dengan transaksi ekonomi. Hal demikian, kata *al-wakil* dengan arti *al-hifzdu* di

sini seperti kisah Nabi Yusuf ketika ia waktu itu diberi amanah untuk menjaga *Federal Reserve* di negara mesir.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf: 55)

Sedangkan yang disebut *wakalah* yang disebut *wakalah* dalam transaksi ekonomi adalah pelimpahan kekuasaan kepada seorang kepada orang lain dengan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi wakil dalam menjalankan kepercayaan itu sendiri. Ayat yang mengandung pemahaman *wakalah* secara substantif terkandung akad *wakalah* ada pada ayat berikut:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ

قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ

بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٥٦﴾

Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia

membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS: Al-Kahfi: 19)

Pada kisah al-kahfi tersebut terdapat dialog setelah lama tertidur di dalam gua kemudian diantara mereka berdiskusi kecil siapa yang akan diutus untuk memenuhi keperluan mereka pada makanan dan minuman, yang kemudian mereka berkata, *fab'atsuu ahadakum biwariqikum* (Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini). Sedangkan kata "*waraqah*" berarti uang perak. Hal itu, karena mereka telah membawa beberapa uang dirham dari rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ayat ini menunjukkan akan bolehannya menerapkan sistem *wakalah* di mana berlakunya *wakalah* diqiyaskan dengan kisah ash-habul kahfi yang pada akhirnya memberikan keputusan untuk diwakilkan kepada teman-temannya ketika berinisiatif membeli makanan waktu itu.

Dengan adanya beberapa kisah yang terdapat dalam beberapa ayat di atas maka praktik *wakalah* dibolehkan dalam Islam. Karena Islam itu sendiri menjunjung tinggi sifat tolong menolong dan terkait dengan itu *wakalah* diartikan oleh Ijma' Ulama sebagai sistem yang menjalankan rasa tolong menolong kepada sesama.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْمَاءَ الْحَرَامِ وَلَا
أَهْدَى وَلَا أَلْقَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan **tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa**, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maaidah: 2)

i. Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.²⁵ Dalam al-Qur'an terdapat kata "za'im" di ayat itu berarti penjamin di mana hal ini juga terkait dengan arti kafalah yang punya arti jaminan yang diberikan *kafil* kepada pihak ketiga untuk memenuhi *makful* dan di sini ada pertanggung jawaban atas terjadinya pembayaran. QS. Yusuf: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku **menjamin terhadapnya**". (QS. Yusuf: 72.)

²⁵ Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta 1999.

j. *Rahn*

Rahn merupakan akad gadai. Secara pengertian, menahan suatu benda secara hak dan memungkinkan untuk dieksekusi.²⁶ Jadi, *Rahn* adalah Barang tanggungan bisa ditanggung oleh yang berpiutang dan pada saatnya sesuai disepakati akan dikembalikan barangnya setelah si penerima gadai menerima kembali uang yang telah diberikan kepada pemberi gadai. Di dalam al-Qur'an digambarkan tentang istilah *rahn*.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾


Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

k. *Qardh*

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implemintasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: logung, 2009), 147.

Berhutang bagi pebisnis merupakan hal biasa dilakukan oleh mereka. Berhutang dalam bahasa arab dikenal dengan kata *qardh* yang memiliki arti *al-qath'u*, yakni potongan. Secara istilah adalah memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dalam rangka menolong mereka agar bertambah modal dan lainnya. Kita seringkali diseru untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dalam rangka ingin membantu atau meminjamkan barang kepada orang lain dan dalam peminjaman itu tidak memungut atau mengaharapkan imbalan apapun. Dalam al-Qur'an kata *qrdh* dicantumkan dengan memiliki arti, pinjaman. *Qardh* adalah suatu transaksi yang dianjurkan karena prinsipnya tolong-menolong.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ



Artinya: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadiid: 11)*

BAB X

Manajemen Risiko

Setiap pekerjaan pasti ada risiko yang dimilikinya. Di dalam prinsip Ekonomi Islam, bahwa setiap muslim berpedoman harus menerima risiko terkait pekerjaan yang dilakukannya. Tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.²⁷ Terkait risiko, diilustrasikan dalam cerita Nabi Yusuf yang indah dalam al-Qur'an terkait dengan manajemen risiko.

a. Manajemen risiko dalam kisah Nabi Yusuf

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا

الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum (kami mewahyukan) nya adalah Termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (QS. Yusuf: 3)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ

وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ^ط يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ

²⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 17

لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ ط وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ
 بِعَلَمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ
 فَأَرْسَلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
 فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):
 "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina
 yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang
 kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh
 bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka:
 "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu
 dapat mena'birkan mimpi." Mereka menjawab: "(Itu) adalah
 mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu
 menta'birkan mimpi itu." Dan berkatalah orang yang selamat
 diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah
 beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu
 tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka
 utuslah aku (kepadanya)." Setelah pelayan itu berjumpa dengan

Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 43-49)

b. Konsep manajemen risiko

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
 وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri". (QS. Yusuf: 67)

Ayat tersebut memuat dialog antara Nabi ya'qub dengan putra-putranya. Putra-putranya diberikan pilihan untuk memasuki pintu-pintu yang disediakan. Mereka yang memilih pintu tersebut merupakan bentuk pilihan yang tidak bisa dicabut. Karena penerimaan barang yang sudah dipilih sesuai dengan kehendak dari masing-masing puteranya.

Dalam konsep risiko juga demikian, barang siapa menentukan pilihan dalam bertransaksi maka penentuan pilihan sebagaimana yang ditransaksikan tidak boleh ada penyesalan. Oleh karena itu, sebelum menentukan pilihan terlebih dahulu dipikir ulang dan telah memikirkan dengan matang untuk tidak melahirkan penyesalan di belakang hari.

Al-Qur'an juga mengajarkan manajemen risiko syariah diantaranya adalah menuntut kita untuk selalu terus belajar dan berpikir:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat)*

tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. Al-Baqarah. 164)

Kandungan ayat tersebut memberikan pesan bahwa orang yang berpikir dan mengatur (*me-manage*)alam pikiran mereka maka akan menikmati pergantian malam kepada siang dan akan paham akan kekuasaan Allah. Sedangkan bagi mereka yang tidak dapat berpikir maka bagi mereka cenderung mengingkari kekuasaan Allah dan keesaanNya. Jadi, risiko bagi mereka yang tidak mampu berpikir akan tanda-tanda kekuasaan Allah maka cenderung dimurkai olehNya.

BAB XI

Harta

a. Kedudukan Harta

Kedudukan harta dalam Islam yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di Hadapan Allah SWT terkait dengan penggunaannya.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 17)

Tujuan ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu maka pekerjaan demikian diberikan toleransi oleh untuk tidak berdosa.

b. Allah Penguasa Harta

Yang memiliki harta secara penuh dan utuh hanya Allah SWT.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ^ط

ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid: 7)

Penguasaan harta yang dimiliki oleh manusia merupakan bukan penguasaan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ط

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

خَيْرًا^ط وءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ^ج وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَتِكُمْ عَلَى

الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ج وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian

dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur: 33)

c. Tidak Boleh Berlebihan dalam menggunakan harta

Harta atau perhiasan hidup, keadaannya bisa dimiliki oleh manusia dan tidak boleh menggunakannya secara berlebih-lebihan dan boleh menguasai dan menikmatinya.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
 ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Al-Imran: 14)

d. Tidak boleh sombong dengan harta yang dimiliki

Perhiasan hidup sebagai alat yang sering menjadi kebanggaan yang dapat mengantarkan kepada kebanggaan dan kesombongan.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ﴿٧﴾

Artinya: Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena Dia melihat dirinya serba cukup. (QS. Al-Alaq: 6-7)

e. Harta sebagai Ujian

Harta menuntut manusia untuk mengetahui ilmu didalamnya, baik terkait kapan waktu zakat, menggunakannya tidak boleh sombong dan angkuh sehingga dengan harta akan menjadi ujian iman di sini.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. Al-Anfaal: 28)

f. Harta Pengantar hamba menuju hadirat-Nya

Adanya harta sebagai saran hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu

di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. At-Taubah: 41)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١١٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ
الْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing). (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Imran: 133-134)

g. Mencari Harta sesuai Norma Agama

Pencarian harta harus dilakukan dengan usaha yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

ط
وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسُرُّدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah: 105)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumuah: 10)

h. Harta: Sebagai Media menuju HadiratNya

Dilarang mencari harta kalau misalkan akan melupakan pada kematian, zdkrullah, shalat dan zakat dan memusatkan pada sekelompok orang saja.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخِرَّ ﴿٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. (QS. At-takastur: 1-2)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi. (QS. Al-Munafiqun: 9)

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴿١﴾ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٢﴾

Artinya: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nuur: 3)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)

BAB XII

Perilaku Ekonomi yang Dilarang

a. *Khamr* dan judi (*maysir*)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maaidah: 90-91)

b. Mencuri, Merampok dan *Ghasab*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن

اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi **Maha** Bijaksana. (QS. Al-Maaidah: 38)

c. Curang dalam Takaran dan Timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. Al-Muthaffifin: 1-6)

Penakar timbangan yang tidak sesuai dengan standar maka termasuk dosa dan dilarang oleh Allah praktik demikian. Karena yang

dimaksud dengan orang-orang yang curang sebagaimana ayat tersebut ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang dan ancaman Allah adalah neraka wil bagi mereka.

d. Islam Melarang Riba dan Mencari Harta Haram

Dilarang berusaha lewat dari jalur haram seperti melakukan:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ تَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٢﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَإِن تَبَتُّمُ

فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن

كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ

نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya. (QS. Al-Baqarah: 273-281)

e. Batil dan Merugikan yang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

f. Monopoli

Islam melarang transaksi monopoli karena hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antar masyarakat tersebut sebab merusak harga pasar, bahkan akan menjadi penyebab akan munculnya kriminalitas bagi mereka.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)

BAB XIII

Orientasi al-Qur'an terhadap Harta

a. Kemakmuran dan Kesejahteraan

Tugas manusia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ



Artinya: dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am: 165)

b. Manusia sebagai Hamba

Sebagai pengabdikan dan hamba yang dituntut untuk semua perilaku dan sikap tiada lain kecuali hanya untuk beribadah kepadaNya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz-Dzaariyaat: 56)

c. Dua Konsep Hidup Bahagia

Allah memberikan dua kenikmatan yang dapat dijadikan alat untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran: pertama, sistem kehidupan. Kedua, sarana kehidupan.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: *tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. Lukman: 20)*

d. Iman dan Amal Shaleh menuju *hayatan thayyibah*

Islam sebagai jalan dalam kehidupan akan memberikan arahan menuju *hayatan thayyibah*..

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)*

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan amal shaleh mereka akan mendapatkan pahala yang sama selama amal saleh diiringi dengan iman.

e. Penolak aturan Islam akan menjadi Kacau

Akan terjadi sebuah kekacauan kalau menolak aturan Islam baik kekacauan di dunia maupun di akhirat..

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١١٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١١٥﴾

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿١١٦﴾

Artinya: dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta". Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam Keadaan buta, Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, Maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan". (QS. Thaaha: 124-126)

f. Islam: rahmatan lil-alamin

Aturan dibentuk sebagai sarana dan prasarana bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَىٰ

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29)

BAB XIV

Etos Kerja dalam Islam

Dasar paling utama untuk membentuk karakter ekonomi Islam adalah ke-*tauhid*-an. Konsep Islam bersumber dari tauhdi merupakan elemen dan ruh yang dapat memancarkan petunjuk bagi keimanan. Istilah nilai, sebenarnya adalah konsep ekonomi.²⁸ Untuk membangun nilai tersebut dibutuhkan kerangka kerja yang baik dan normatif.

a. Kerangka kerja

Kerangka kerja perekonomian Islam dapat menyimak sebagaimana kisah nabi Musa:

❦ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

فَأَنْفَجَرْتُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ

وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing)[55]. Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah: 60)

Ketika seseorang ingin membangun etos kerja dan melahirkan nilai kinerja yang baik maka unsur perilaku pertama yang harus

²⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung, Al-Fabeta, 2013), hlm. 8.

dilakukan adalah tidak membuat kerusakan yang mengakibatkan lahirnya klaim tidak baik dari orang lain. Nilai muncul disebabkan ada yang menyebabkan lahirnya nilai itu sendiri. Oleh karena itu, jangan melakukan aktivitas sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kebiasaan syaitan yang eksistensinya adalah musuh bagi perilaku manusia itu sendiri. Karena sudah menjadi prinsip syaitan; menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini adalah unsur dasar terbentuknya kerusakan di muka bumi ini.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah:168)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٦٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا

طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maaidah: 87-88)

b. Umat Islam harus Kaya

وَأَبْتَغِ فِي مَآءَاتِنِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, **dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi** dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, **dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.** Sesungguhnya Allah tidak menyukadilai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)

BAB XV

Riba

a. Pengertian riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279)

b. Hukum Riba: Bertentangan dengan Islam

Riba sebagai suatu perkara yang bertentangan dengan syariah dan ayat yang menjelaskan akan haramnya akan memakan harta orang lain secara batil. QS. An-Nisa': 29, Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ
لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

a. Balasan bagi Pemakan Riba

Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, QS. An-Nisa: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

c. Islam: Menolak Simpan-pinjam Riba

Islam menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai

suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

d. Tidak Ada Alasan bagi Pemakan Riba

Darurat: alasan karena terpaksa dan terpenting tidak sampai melampaui batas. QS. Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ

لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

e. Memakan Riba secara Berlipat Ganda (*adhafan mudhaafah*)

Riba sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram. Seperti disyariatkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap pesan Allah. Islam melarang mengambil nilai lebih yang sifatnya berlipat ganda karena hal itu akan berujung pada eksploitatif dalam berekonomi.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imran: 130)

Berlipat Ganda: sebuah pemahaman keliru kalau misalkan haramnya riba hanya ketika berlipat ganda sedangkan kalau mengambil dari suku bunga tapi kecil maka wajar-wajar saja ayat (Ali-Imran:130) merupakan ayat yang menjelaskan tidak bolehnya bunga secara keseluruhan dan tidak pula sebagian dan bisa diqiyaskan dengan secara ditafsirkan secara *mafhum mukhalafah*.

Islam Memberikan penolakan terhadap statmen yang seolah-olah dari zahir memberikan pinjaman riba menolong mereka yang berkebutuhan dan taqarrub kepada Allah namun hakikatnya tidak.

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا

ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 39)

f. Ancaman Allah bagi Pemakan Hasil Riba

Bagaimanapun riba adalah suatu hal yang sangat buruk dan Allah memberikan balasan (berupa kecaman) yang keras kepada orang yahudi yang mereka memakan barang riba.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ

أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa': 160-161)

g. Harta Riba sama dengan Barang Batil

Riba secara pandangan umum tidak boleh karena hal itu secara transaksi jual beli berarti telah memakan makanan yang diperoleh dari barang yang batil. QS. An-Nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

h. Keharaman Riba

Haramnya Riba dan Bolehnya Jual Beli. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275, 278-279)

Pemakan riba seperti orang gila atau minimal orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

i. Kebathilan Pasti Musnah

yang buruk dan batil cepat atau lambat pasti akan menemui kehancuran.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
 زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ
 كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا
 يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

Artinya: Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka

lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. (QS. Ar-Rad: 17)

Allah mengumpamakan yang benar dan yang bathil dengan air dan buih atau dengan logam yang mencair dan buihnya. Karena buih itu waktunya sebentar dan akan meletup dengan jangka waktu sekejap. Jadi, kebenaran diumpamakan seperti air atau logam murni karena berharganya eksistensi kedua benda tersebut sedangkan kebathilan disamakan dengan buih air atau tahi logam yang akan lenyap dan tidak ada gunanya bagi manusia.

j. Perlindungan Hak

Mengambil harta yang diperoleh dari proses riba sama halnya dengan mengambil hak orang lain secara perlahan tapi pasti. Islam mencegah jangan sampai kerugian menimpa yang meminjam kepada piutang, dengan kata lain Islam melindungi milik orang lain (berhutang).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: *dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa': 5)*

Yang dimaksud dengan Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Karena anak Yatim yang belum baligh cenderung dipengaruhi dan diambil kesempatan untuk diambil keuntungan darinya. Jadi, anak Yatim dalam Islam dilindungi, karena secara perasaan mereka telah tergerogoti maka Islam datang untuk menjaga eksistensi mereka agar tidak disakti dan dieliminasi kehidupannya

BAB XVI

Dimensi Ekonomi Islam

Tujuan dari dimensi ekonomi tiada lain hanya untuk ketundukan dan selalu berindikasi pada kepatuhan kepada aturan Allah dan rasulnya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا



Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al-Ahzab: 36)

a. Ekonomi Islam memprioritaskan sistem tolong menolong (muawanah)

Muawanah: Tujuan membantu ada yang bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan dan ini biasanya disebut sebagai *qardul hasan*.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلَهُدَّ أَجْرٌ



Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.* (QS. Al-Hadiid: 11)

b. Adil (*justice*) dalam Membagi Keuntungan

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif.²⁹ Dalam memperoleh *profit* tidak ada yang mengetahui secara tepat dan adil terhadap nilai keuntungan baik dalam kondisi ekonomi stabil maupun dalam krisis.

ط
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.* (QS. Al-Hujurat: 9)

Kenapa dituntut untuk melakukan sistem keadilan, karena tidak ada yang dapat mengetahui apa yang akan dilakukan besok dan di mana akan mati besok.

ط
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

ط
تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan*

²⁹ Nurul Hak, *ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)

Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha untuk selalu memperoleh kepastian dan berkeadilan.

c. Larangan Menimbun harta

Dalam hal dorongan Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi lebih besar dari pada konvensional, misalkan kalau dalam konvensional ada *profit-taking* dan inflasi tapi dalam sistem syariah disamping dua tersebut ada tambahan lagi yaitu dengan adanya kewajiban zakat dan larangan menimbun harta (emas, perak dll.).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan


orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 34-35)

Menimbun yang tidak dibolehkan adalah membeli bahan pokok yang dibuthkan sehari-hari sehingga masyarakat yang membutuhkan kekurangan stok. Pembelian tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak faktor naiknya harga dengan waktu yang sudah diketahui dan ditentukan. Dampaknya, memengaruhi arus sektor ekonomi menjadi macet dan tidak lancar. Oleh karena itu, Islam melarangnya.

d. Memberikan toleransi bagi yang pailit

Islam selalu membuka ruang toleransi pada orang miskin yang sedang terjadi pailit misalkan untuk dikasih dispensasi dan mendapat pertimbangan khusus dalam Islam.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)

BAB XVII

Transaksi (selain riba) yang dilarang dalam Ekonomi Islam

a. Larangan *Riswah*

Riswah (suap menyuap) sebagai bentuk (praktek) yang diharamkan dalam Islam.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

b. Larangan Judi (*maisir*)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih

besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS. Al-Baqarah: 219)

c. Larangan bertransaksi minuman yang memabukkan dan judi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

d. Larangan Menyembunyikan kebenaran

Sebagai umat manusia tidak diperbolehkan menyimpan kejelekan pada apa yang diperjualbelikan karena akan mengungkap kebenaran pada esensi yang diperjualbelikan

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ^ط وَإِنَّ

فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

Artinya: orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al kitab (Taurat dan Injil) Mengenal Muhammad seperti mereka Mengenal anak-anaknya sendiri. dan Sesungguhnya sebahagian diantara mereka Menyembunyikan kebenaran, Padahal mereka mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 146)

Secara qiyasi orang Yahudi dan Nasrani suka menyimpang kebenaran sehingga yang terungkap adalah kepalsuan pada apa yang diberitakan. Sehingga kebiasaan ini dikatakan buruk karena selain menyerupai mereka juga akan memberikan dampak buruk pada sistem keadilan.

BAB XVIII

Zakat

a. Perintah Zakat

Perintah zakat dan kewajiban melaksanakannya.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي

هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ

النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj: 78)

b. Zakat dari Aspek Ekonomi

Zakat dilihat dari aspek ekonomi ternyata zakat sebagai alat perangsang kepada pemilik harta akan amal perbuatan untuk mengganti amal perbuatan mereka.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedis. (QS. At-Taubah: 34)*

c. Zakat dan Shalat

Allah memerintahkan shalat dengan secara bergandengan.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
وَأَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا
اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil: 20)

d. Zakat Vs Aspek Sosial

Zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik demi kepentingan sosial seperti sarana ibadah, jalan / transportasi, pendidikan, kesehatan/pembangunan rumah sakit dan lain-lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)*

e. Zakat dan Shadaqah

Selain zakat, al-Quran menggunakan kata *shadaqah*.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ

يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (QS. At-Taubah: 58)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

f. Zakat dan *Infaq*

Selain perkataan zakat al-Quran menggunakan kata *infaq*, *shadaqah* dan *haq*. Zakat disebut *infaq* karena hakikatnya zakat itu

adalah penyerahan harta untuk kebijakan-kebijakan yang diperintahkan Allah SWT.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah: 34)

g. Zakat dan Mustahiq

Jadi, yang berhak menerima zakat; 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat merupakan ketentuan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sebagaimana yang terdapat pada. QS. Al-Baqarah: 261-267, QS. At-Taubah: 18,60 &103, QS. Ar-Rum: 39, QS. Al-Mujadalah: 13

BAB XIX

Golongan yang Mendapat Prioritas Pertolongan

Yang perlu didahulukan untuk penyisihan harta yang diperoleh maka seperlima untuk Allah, Rasul, anak yatim, miskin dan Ibnu Sabil.

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا

أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41)

a. Anak yatim

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ

وَأَنَّ تَحَالُطَهُمْ بِأَحْوَابِهِمْ وَأَلَّا يَعْلَمَ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَأَعْتَنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu **tentang anak yatim**, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 177-220)

b. Orang-orang yang terbelenggu hutang.

Selain kelima di atas yang dapat memperoleh bagian dalam pembagian harta adalah orang-orang yang terbelenggu hutang (gharimin).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS : At-Taubah: 60)

c. Para peminta-minta

* لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
 الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١١٧﴾

Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang

yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

d. Musafir (ibnu sabil).

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ
أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nur: 22)

Ayat yang lain menjelaskan

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا
أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[613], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41)

e. Para tawanan perang.

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا
 نُرِيدُ لَوَاجِهَ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah, Kami tidak menghendaki Balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. (QS. Al-Insan: 8-9)

f. Para janda.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah: 236)

g. Orang yang tidak punya harta (tapi tidak mau meminta-minta).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Az-Zariyat: 19)

Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا

مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُضِلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan

apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. Al-Ma'arij: 19-25)

h. Miskin

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ق إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

فَخُورًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. An-Nisa': 36)

Allah SWT menegaskan dengan ayat yang lain yang menjelaskan makna miskin.

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. (QS. Al-Balad: 16)

Miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Menurut Ibnu Katsir; mereka adalah orang yang terlantar dan terbuang di jalan. Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan³⁰. Miskin diartikan juga sebagai orang-orang yang membutuhkan yakni orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah menyuruh manusia untuk membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudaratannya³¹.

³⁰ *Tafsir Ibnu katsir*, (2004), hlm. 2181.

³¹ *Ibid*, hlm. 645.

BAB XX

Peringatan al-Qur'an terhadap Orang Kaya yang Banyak Harta

a. Harta sebagai Amanah

Harta merupakan amanah yang harus digunakan sebaik mungkin. Harta juga sebagai cobaan bagi kehidupan manusia.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَاللَّانِفْسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۗ وَنَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 155)

Ayat yang lain menjelaskan

﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

أَذَى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ

الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

Artinya: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut diutamakan. (QS. Al-Imron: 186)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. Al-Anfal: 28)

b. Harta Vs Sosial

Harta yang tidak diperuntukkan bagi kepentingan sosial maka keberadaan harta yang ada itu tidak akan bernilai.

وَمَا آمَاؤُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ

ءَامِنُونَ

Artinya: Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, mereka Itulah yang memperoleh Balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman

sentosa di tempat-tempat yang Tinggi (dalam syurga). (QS. As-Saba': 37)

c. Harta adalah Milik Allah

Allah adalah hakikat pemilik harta. Harta tidak ubahnya sebagai titipan dariNya. Maka barang siapa yang menggunakan harta tidak sebagaimana mestinya maka Allah layak mencabut harta yang dititipkannya. Karena harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebuah titipan maka dilarang bersikap congkak dan sombong.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." (QS. Yunus : 5)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan Barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. AL-Hadid: 24)

d. sombong

Ketika rasa sombong karena adanya harta yang dimiliki maka Allah berjanji akan memusnahkannya suatu saat nanti, misalkan tidak

memiliki rasa senasib dan perhatian terhadap kaum yang berekonomi lemah.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS. Al-Isra': 16)

Ayat yang lain menjelaskan

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Hingga apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong. (QS. Al-Mu'minun: 64)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ

تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا لِحُنُورِ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi)

sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan Kami adalah Pewaris(nya). (QS. Al-Qashas: 58)

Kesombongan akan membawa pada gerbang kehancuran. Tergerogotinya eksistensi mereka diambil secara perlahan namun dalam kepastian. Membinasakannya Allah tidak hanya dari sisi materi tapi juga dari karir yang mereka jalani. Mereka akan jaya yang sesungguhnya setelah sikap dan sifat mereka kembali kepada zdat yang hakiki Yaitu Allah.

فُخِّسْنَا بِهِٓ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

Artinya: Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan Tiadalah ia Termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). (QS. AL-Qashash: 81)

e. Tamak dan Rakus

Tidak boleh tamak dan rakus, karena dengan rasa keduanya itu akan memperburuk memperburuk terhadap sinirge ekonomi masyarakat.

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (QS. Al-Fajr: 20)

فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

Artinya: Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam Keadaan sesat dan gila". (QS. Al-Qamar: 24)

Agar selamat baik secara sosial dan vertikal maka Allah memerintahkan untuk tidak tamak dan rakus dalam harta dan tidak memontulkan rasa egoisme yang tinggi di hadapan sesama.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْآيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ

كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ ۖ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyr: 9)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu[1480]. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. At-Taghabun: 15-16)

Salurkan rezeki itu kepada yang bermanfaat. Berikan dalam bentuk nafkah yang sekiranya berguna untuk kepentingan dunia dan akhirat.

f. Menimbun Harta

Tidak boleh menimbun harta atau tidak menafkahkan harta yang dimilikinya maka dengan ini Allah akan berjanji untuk menghukum yang menjalankan sistem tersebut. Dengan dua perkara menjadi penyebab awal akan timbulnya penderitaan dan kesengsaraan bagi perekonomian individu maupun kelompok.

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وَوُجُوهُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 35)

BAB XXI

Ekonomi akhirnya (harus) kembali kepada Tuhan

a. Hakikat Orientasi Ekonomi

Aktifitas ekonomi baik meliputi impor, ekspor, distribusi, konsumsi tidak akan terlepas dari titik tolak ketuhanan dan akhirnya akan kembali kepadanya.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ

رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15)

b. Tekun Ibadah dan Sumber Ketenangan

Ketika makin tekun beribadah kepada Allah maka pekerjaannya akan makin rapi dan akan selalu *taqarrub* kepada-Nya.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)

c. Tidak *Over* dalam Menggunakan Harta

Sebagai bentuk untuk tidak berhambur-hambur dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta dan kalau bisa harta itu dijalankan kepada sesuatu yang selalu ada gunanya karena hal itu akan menjadi perilaku yang tidak sia-sia.

﴿ يَبْنِيْ ءَادَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf: 31)

Jadi, janganlah melampaui batas dalam mengkonsumsi barang, maka penggunaan sesuai kebutuhan bukan karena dasar keinginan dan kepuasan. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh jangan lampau batas-batas makanan meskipun barang yang digunakan itu halal.

d. Seluruh Harta adalah dariNya

Ketika kita melakukan kebaikan melalui jalan rizeki yang diberikan oleh Allah maka dalam hati kita selalu muncul bahwa rezeki itu datang dariNya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا

لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS. Al-Baqarah: 172)

Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa semua rezeki yang datang adalah pemberian Allah sehingga kita dituntut selalu bersyukur.,

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ
يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan ingatlah (hai Para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, Maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. (QS. Al-anfal: 26)

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang

dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur. (QS. Ibrahim: 37)

Daftar Pustaka

- Afandi, Yazid., *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: logung, 2009.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta 1999.
- Ana Retnoningsih, Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Lux*, Semarang, Widya Karya, 2012, cetakan kedubelas.
- Aziz, Abdul., *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung, Al-Fabeta, 2013.
- Basyrir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Dahlan, Ahmad *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djamil, Fathurrahman., *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hak, Nurul., *ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Hoetoro, Arief, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kamus Al-Munawwir.*
- Kamus Al-Ma'ani Arabi.*
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Qardlawi, Yusuf., *Peran nilai dan Moral dalam Perkonomian Islam*, terj., Jakarta, Rabbani Press, 1997.
- Rifai, Moh., *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV Wicaksana, Semarang 2002.
- Salah ash-Shawi & Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Ikapi, 2011.
- Shihab, M. Qurasih *Tafsir al-Misbah, pesan dan kesan keserasian al-Quran*, Volume 11, Tangerang
_____, *Lentera Hati*, 2005, cetakan ketiga.
_____, *Tafsir al-Misbah..*, Volume 5.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, edisi keempat.
2008
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Swiknyo, Dwi, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tafsir Ibnu Abbas, dalam al-Quran digital Deponegoro.
- Taufik Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve,
2002, jilid 3.

BIODATA PENULIS



Suaidi: lahir di Sumenep, 2 Agustus 1985. Alumni PP. Salafiah al-Is'af Kalabaan Guluk-Guluk Sumenep (1995-1997), PP. Nurul Huda Mingsoy Bragung Guluk-guluk Sumenep (1997-2003) dan di PP. Annuqayah Latee (2003-2011). Pendidikan formalnya ditempuh di beberapa lembaga pendidikan yang berbeda: MI Nurul Jadid Pyd Nangger, SDN Pyd Nangger, Mts Al-Muttahidah, SLTP terbuka Guluk-guluk, MA Raudlah Najiyah, Mts Annuqayah, MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) Annuqayah. S1 INSTIK Annuqayah (Konsentrasi Muamalah/HES). S2 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (HBS). Kegiatan ekstra kampus aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komesariat Guluk-guluk di bidang pendidikan dan di Cabang Sumenep di bidang Publikasi dan penerbitan. Kreatifitas menulisnya diasah salahsatunya di komunitas Bengkel Puisi Annuqayah(BPA) dan Di Rumah Sastra Bersama(RSB). Ia adalah anak *sareang* dari tiga bersaudara. Selain menulis karya Non Fiksi (Ilmiah) berbentuk buku, opini dan esai penulis juga menulis puisi. Karya-karyanya di muat di beberapa buletin, Majalah dan Koran seperti di Hijrah, Gelegar, Fajar, harian *Radar Madura*, *Koran Madura*, dll. dan di beberapa antologi bersama semisal di *Rumah Seribu Pintu*(RSB-2008), *Annuqayah Dalam Puisi*(bengkel-2008), juga *Panggil Aku Pecundang* (2009). Dosen INSTIK (Institut Ilmu Keislaman (INSTIK) An-Nuqayah (2014-2016) dan IAIN Madura (2015-Sekarang). No hp: 082337123487 atau 087863102587.

